

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Pembentukan Komponen Cadangan

Hakikat ancaman yang akan dialami oleh negara kita terdiri dari ancaman militer non-militer dan hibrida dan secara umum ketiga hal diatas dibagi menjadi dua ancaman yaitu ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Ancaman nyata yang dialami oleh negara kita terdiri dari terorisme dan radikalisme separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Disamping ancaman nyata, negara kita juga akan mengalami satu ancaman yang kita sebut dengan ancaman belum nyata di mana bentuk ancaman belum prioritas, dimana hal ini didasarkan atas analisa strategi yaitu bisa berupa ancaman dalam konflik terbuka atau perang konvensional atau konflik tetap ada namun kecil kemungkinan terjadi serta berbagai ancaman lainnya yang juga akan berpotensi terjadi. Sejarah mencatat bentuk pelibatan masyarakat dalam usaha mempertahankan negara sudah ada sejak awal terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) melalui perjuangan para pahlawan yang dengan rela berkorban bersatu hati mengusir penjajah.

Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Portugis, Belanda dan Jepang. Belanda menjajah Indonesia selama 350 (tiga ratus lima puluh) tahun lamanya, sedangkan Jepang menjajah selama 3.5 (tiga setengah) tahun lamanya. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam upaya bela negara saat itu dikenal sebagai sukarelawan. Setelah Indonesia merdeka kegiatan sukarelawan ini bahkan berkembang, bukan saja membantu tentara dalam

melawan musuh. Namun terlibat dalam kegiatan sosial lainnya yang sebenarnya menjadi tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Pada masa penjajahan belum ada Komponen Cadangan yang terorganisir dengan baik, yang ada adalah sukarelawan yang terbentuk secara sukarela dari masyarakat atas dasar rasa cinta tanah air dan ingin melepaskan diri dari penjajahan, masyarakat pada saat saat perjuangan melawan penjajahan mengajukan diri secara sukarela untuk bersama ikut tentara melawan penjajah. Hal itu adalah keterlibatan masyarakat bertempur melawan musuh adalah merupakan kontribusi nyata tanpa ada perintah ataupun dibayar oleh pihak manapun juga, jadi murni keinginan masyarakat itu sendiri. Bentuk sukarelawan ini sebenarnya merupakan cikal bakal bagi terbentuknya satuan-satuan sukarela sejenis lainnya dalam upaya membantu pemerintah sebagai contoh konkrit keterlibatan masyarakat dalam membantu tentara terjadi pada peristiwa 10 Nopember di Surabaya ketika bangsa Indonesia melawan tentara Inggris.

Pasukan Indonesia yang terdiri dari tentara PETA (Pembela Tanah Air) yang sangat terbatas baik persenjataan maupun personilnya telah dengan secara sukarela diperkuat oleh sukarelawan dengan persenjataan seadanya bahkan menggunakan bambu runcing. Hal itu dilakukan oleh para sukarelawan atas dasar cinta tanah air dan keinginan untuk merdeka. Masalah utama yang dihadapi dalam upaya pertahanan negara adalah wilayah NKRI yang memiliki 92 pulau yang dipersatukan oleh lautan, terdiri dari 1.340 suku bangsa. Selain itu Indonesia terdiri dari 92 pulau pulau kecil terluar atau terdepan di mana 12 pulau pulau kecil terluar tersebut memerlukan pengelolaan agar kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dapat terjaga secara optimal (Buku putih pertahanan Indonesia, 2015). Bahasa daerah terdiri dari 718, berbagai agama serta sarana prasarana yang dimiliki NKRI yang sangat besar. Keseluruhan data tersebut pada dasarnya merupakan potensi bangsa yang menjadi objek dan subyek pertahanan negara.

Dalam keadaan normal (bukan perang) pertahanan negara adalah tugas militer. Apabila negara terancam bahaya terutama militer kita kalah perang, maka pertahanan negara dilakukan oleh komponen cadangan (seperti polisi, sipil, yang disebut komponen cadangan). Setiap negara mempunyai komponen cadangan, hanya undang-undang dan strategi pelaksanaannya berbeda. Dalam tesis yang penulis tulis ini meliputi komponen cadangan Matra Laut (Undang-Undang nomor 23 tahun 2019).

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Hasil pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber dan studi literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pengumpulan data melalui wawancara disiapkan dengan menggunakan panduan pertanyaan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap narasumber, yaitu: Dirsumdahan Kemhan Brigjen TNI Fahrid Amran sebagai narasumber pertama, Asisten Potensi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut (Aspotmar Kasal) Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto sebagai narasumber kedua, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Taufan Bakri, Staf ahli Dirjen Kemhan Dr. Nugraha sebagai narasumber keempat, serta mempelajari beberapa dokumen yang diperoleh selama penelitian untuk studi literatur.

Hasil pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa narasumber yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa gambar dan dokumen tertulis yang terkait dengan Komponen Cadangan matra laut hasil dari proses wawancara dan studi literatur menjadi landasan utama dalam penelitian ini serta didukung adanya data sekunder lainnya.

4.2.1 Hasil Penelitian di Dltjen Pothan

Pembentukan komponen cadangan matra laut merupakan amanat

dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, yang memiliki tujuan untuk memperkuat pertahanan negara. Adapun asas perekrutan Komponen Cadangan sebagaimana yang di jelaskan dalam wawancara peneliti dengan narasumber di Ditjen Pothan yang dilaksanakan terhadap Dirsumdahan Kemhan Brigjen TNI Fahrid Amran pada tanggal 21 oktober 2021, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Pembentukan Komponen Cadangan bersifat sukarela yang merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Penyelenggaraan Komponen Cadangan dikelola berdasarkan sistem pertahanan negara yang demokratis, menjunjung prinsip keadilan, memperhatikan lingkungan hidup, dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) UU PSDN disebutkan:

- a. Calon Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon Komponen Cadangan tetap memperoleh hak ketenagakerjaannya dan tidak menyebabkan putusannya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja.
- b. Calon Komponen Cadangan yang berstatus mahasiswa selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon Komponen Cadangan tetap memperoleh hak akademisnya dan tidak menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik.

Dalam pasal 61 ayat (1) PP nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN, selama menjalani latihan dasar tersebut, setiap calon anggota Komponen Cadangan akan memperoleh:

- a. Uang saku selama menjalani pelatihan;
- b. Tunjangan operasi pada saat mobilisasi;
- c. Rawatan kesehatan;
- d. Pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan
- e. Penghargaan.

Dari penjelesan di atas, terkait hak-hak yang di dapatkan oleh anggota Komponen Cadangan merupakan implementasi dari menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Perekrutan Komponen Cadangan juga membuat negara melakukan efisiensi dalam hal anggaran pertahanan di

masa damai sambil mempersiapkan kekuatan pertahanan untuk keadaan darurat, hal ini di jelaskan lebih lanjut oleh Dirsumdahan sebagai berikut:

Keberadaan Komponen Cadangan justru memungkinkan suatu negara mengurangi pengeluaran anggaran untuk kepentingan militer di masa damai sambil mempertahankan kekuatan yang ada untuk dipersiapkan pada saat perang. Hal ini karena Komponen Cadangan pada masa tidak aktif mereka kembali ke profesi dan aktivitas semula, sehingga negara tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menggaji anggota Komponen Cadangan. Negara hanya perlu mengeluarkan anggaran selama anggota Komponen Cadangan mengikuti latihan dasar kemiliteran selama 3 bulan dan latihan penyegaran pada tahun berikutnya untuk memelihara keterampilan dan kesamaptaannya. Di luar kegiatan tersebut, negara tidak perlu mengeluarkan anggaran, karena pembinaan Komponen Cadangan pada saat tidak aktif dilakukan oleh instansi/lembaga masing-masing. Oleh karena itu pembentukan Komponen Cadangan justru dapat menghemat pengeluaran anggaran negara di bidang pertahanan, disisi lain kesiapan negara yang mempunyai komponen cadangan akan selalu terjaga pada saat komponen utama perlu tambahan kekuatan. Pembentukan Komponen Cadangan juga dapat meningkatkan Human Development Index (HDI), sehingga dapat meningkatkan kesiapan warga negara dalam menghadapi perkembangan jaman. Justru negara-negara yang melaksanakan program Komponen Cadangan disipin warganya semakin meningkat dan produktivitasnya semakin tinggi, seperti USA, Jepang, Korea Selatan, China, Singapura, Malaysia, dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas, dapat di intisarikan bahwa, pembentukan Komponen Cadangan akan membuat negara berhemat dalam menyiapkan kekuatan pertahanan negara dalam masa damai. Negara hanya perlu menyiapkan anggaran selama anggota Komponen Cadangan menjalani latihan dasar militer, setelah itu para anggota Komponen Cadangan tersebut akan kembali ke satuan atau profesinya masing-masing. Terkait dengan kekhawatiran anggota Komponen Cadangan yang telah mendapat pelatihan kemiliteran akan membuat keributan saat kembali di jelaskan oleh Dirsumdahan yakni sebagai berikut.

Terkait dengan kekhawatiran pembentukan Komponen Cadangan dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat adalah hal yang wajar, karena belum mendapatkan informasi yang lengkap dan benar. Pembentukan Komponen Cadangan telah melalui proses yang Panjang, yaitu sejak disahkannya UU Nomor 3 tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara, yang ditindaklanjuti dengan UU Nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN, dan dibuat aturan main berupa PP Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU PSDN. Proses selanjutnya adalah Pembuatan Permenhan yang mengatur secara detail tentang Komponen Cadangan, antara lain Permenhan nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan, Penetapan dan Pembinaan Komponen Cadangan, Permenhan Nomor 4 tahun 2021 tentang Kurikulum Latsarmil, dan beberapa Permenhan lain yang sedang dalam proses Pokja, sehingga aturan main pembentukan Komponen Cadangan terukur dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan bahwa Komponen Cadangan yang akan dibentuk memenuhi norma-norma demokrasi dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Ada sebagian masyarakat yang beranggapan pembentukan Komponen Cadangan dapat digunakan untuk menghadapi ancaman keamanan dalam negeri seperti dalih untuk menghadapi ancaman bahaya komunisme, terorisme, dan konflik dalam negeri yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat adalah tidak benar. Pembentukan Komponen Cadangan dilakukan secara ketat melalui:

- a. Seleksi administrasi: semua data diverifikasi oleh panitia penerimaan yang melibatkan dari unsur TNI dan Kemdagri (Disdukcapil dan Kesbangpol)
- b. Seleksi kompetensi: meliputi tes Kesehatan, kesamaptaan jasmani, mental ideologi, dan psikologi. Semua tes menggunakan standar dari TNI.
- c. Setelah lulus seleksi dilanjutkan dengan latihan dasar kemiliteran selama 3 bulan yang didalamnya terdapat materi tentang kejuangan, wawasan kebangsaan, toleransi, sejarah perjuangan, hukum humaniter, keterampilan kemiliteran, dan lain-lain. Hal ini dapat meyakinkan kita bahwa lulusan Komponen Cadangan akan mempunyai jiwa Merah Putih dan dapat mencegah konflik dalam masyarakat.

Pembentukan Komponen Cadangan berbeda dengan pembentukan milisi seperti kelompok-kelompok Pam Swakarsa yang digunakan untuk menghadapi demonstrasi besar mahasiswa yang menolak Sidang Istimewa, dan lain-lain. Dalam rangka membantu pengamanan, Pemerintah membentuk organisasi Pam Swakarsa pada tahun 1998 dengan misi utama membantu TNI untuk menyukseskan Sidang Istimewa MPR pada November 1998. Pembentukan PAM Swakarsa dibentuk atas usulan Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto. PAM Swakarsa diisi oleh beberapa orang berlatar belakang organisasi paramiliter seperti Forum Ummat Islam Penegak Keadilan dan Konstitusi (Furkon), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) dan Brigade Hizbullah BKUI. Pembentukan PAM Swakarsa juga didukung oleh Gereja Protestan Indonesia (GPI). Perbedaan anggota Pam swakarsa dengan

Komponen Cadangan antara lain:

- a. Perekrutan tidak melalui seleksi administrasi dan kompetensi, namun berdasarkan keanggotaan ormas tertentu.
- b. Tidak melaksanakan latihan dasar kemiliteran, sehingga tidak punya standar yang jelas.
- c. Penggunaannya tanpa keputusan politik pemerintah
- d. Organisasi pam Swakarsa tidak ada ikatan operasional dengan TNI, sehingga dapat bergerak sendiri.

Dari penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa pembentukan Komponen Cadangan telah melalui perencanaan yang matang, sehingga potensi konflik yang tercipta dari pembentukan Komponen Cadangan telah di pelajari dengan komprehensif. Anggota Komponen Cadangan sangat berbeda dengan pembentukan milisi seperti kelompok-kelompok Pam Swakarsa, di mana anggota Komponen Cadangan yang di rekrut telah menjalani seleksi yang ketat dan di awasi oleh TNI dengan beberapa tahapan seleksi sesuai dengan prosedur militer. Tentang penggunaan Komponen Cadangan juga di jelaskan oleh Dirsumdahan, yakni sebagai berikut:

Penggunaan Komponen Cadangan dalam suatu operasi militer melalui keputusan politik pemerintah, yaitu presiden dengan persetujuan DPR. Jadi kekhawatiran penyalahgunaan komponen cadangan dalam suatu operasi yang dapat menimbulkan konflik horizontal tidak relevan. Hal ini karena komponen cadangan tidak berdiri sendiri, namun bergabung dengan komponen utama yang komando dan kendalinya berada di Panglima TNI, sehingga tidak ada anggota komponen cadangan yang melakukan kegiatan mandiri. Semua komponen cadangan bergerak atas perintah satuan TNI tempat anggota komponen cadangan ber dinas. Penggunaan komponen cadangan adalah alternatif terakhir, apabila komponen utama perlu tambahan tenaga pengganti.

Dari penjelasan di atas terkait dengan penggunaan kekuatan Komponen Cadangan yaitu melalui Presiden atas persetujuan DPR. Selanjutnya terkait dengan kegiatan anggota saat melaksanakan pelatihan dasar militer di masukan sebagai hitungan SKS dalam perkuliahan, Dirsumdahan menjelaskan:

Berdasarkan pasal 14 Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, metode pembelajaran bagi

mahasiswa dapat dipilih meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Bentuk Pembelajaran dapat berupa:

- a. Kuliah;
- b. Responsi dan tutorial;
- c. Seminar;
- d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
- e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- f. Pelatihan militer;
- g. Pertukaran pelajar;
- h. Magang;
- i. Wirausaha; dan/atau
- j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Sesuai pasal 15 Permendikbud tersebut, bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
- b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
- c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
- d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi

Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen. Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang Kesehatan. Dalam kaitannya dengan pelatihan kemiliteran, menurut kasubdid SDM Komduk Ditsumdamhan Ditjen Potan Kemhan, Kemhan sedang menyiapkan MoU dengan beberapa Perguruan Tinggi yang akan menerapkan kegiatan Latsarmil untuk dikonversi menjadi 13 SKS.

4.2.2 Hasil Penelitian Kesbangpol DKI

Wawancara di Kesbangpol DK dilaksanakan terhadap Kakesbangpol DKI Taufan Bakri pada tanggal 23 oktober 2021, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Pembentukan Komponen Cadangan yang akan mengambil sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Jakarta cukup bagus dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam scope yang paling kecil misalnya, minimal setelah mengikuti pendidikan Komponen Cadangan, yaitu ketika kembali kedalam profesinya masing-masing, mereka bisa lebih semangat dan bertanggungjawab karena memahami bahwa tugas yang dilakukannya secara tidak langsung merupakan pengabdian terhadap bangsa Indonesia. Apalagi Provinsi Jakarta merupakan pusat ibu kota.

Oleh karena itu berharap agar sedapat mungkin model pendidikan Komponen Cadangan dimaksud harus dapat diukur dan memberikan porsi lebih besar pada ranah afektif (sikap/perilaku), disusul psikomotorik (keterampilan) dan terakhir kognitif (pengetahuan atau wawasan), maka sudah barang tentu menghasilkan pembentukan karakter positif yang dibutuhkan untuk mencapai ketahanan bangsa, yaitu karakter yang berintegritas, etos kerja dan gotong-royong. Tantangan kita saat ini adalah karena berada pada era digital. Berhadapan dengan musuh secara fisik mungkin lebih mudah ketimbang yang tidak kelihatan yang ada di dunia maya, dunia digital. Oleh karena itu pada saat menempuh pendidikan, Komponen Cadangan harus diberikan pendidikan literasi digital dalam kerangka NKRI. Terkait dengan pembentukan Komponen Cadangan yang dapat membawa gesekan sosial di masyarakat Menurut saya tidak ya. Alasannya adalah karena mereka telah diberikan pendidikan tentang pentingnya 4 (empat) konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Berbeda dengan kebanyakan organisasi kemasyarakatan yang belum atau seandainya pernah mendapatkan materi yang sama pun, tidak sedalam sebagaimana dalam pendidikan Komponen Cadangan. Selanjutnya dalam konteks Komponen Cadangan. Yang tidak kalah pentingnya, adalah adanya upaya agar kemampuan dan karakter yang sudah dimiliki tetap bisa dipertahankan, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian (wasdal) sehingga kemampuan yang dimiliki tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya.

4.2.3 Hasil Penelitian di TNI AL

Wawancara di TNI AL dilaksanakan terhadap Staf Aspotmar Kasal (Paban III Bintangwil) Kolonel Mar. Soeharijadi tanggal 2 November 2021,

yang menjelaskan gambaran ancaman dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Secara umum ancaman militer, nonmiliter dan ancaman hibrida dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Agresi militer, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia dan wujud Ancaman lain dapat yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

Adapun ancaman yang muncul di kawasan maritim pada saat ini, meliputi:

- a. Permasalahan wilayah pesisir akibat tingkat Kesehatan, tingkat Ekonomi dan tingkat Pendidikan yang masih rendah sehingga rawan disusupi oleh paham-paham radikalisme, komunisme dan infiltrasi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, serta terjadinya penyelundupan, perompakan yang masih terjadi di wilayah perairan tertentu.
- b. Permasalahan di wilayah perbatasan laut dan Pulau-Pulau Kecil Terluar di antaranya adalah kepastian garis batas laut di beberapa lokasi, masyarakat terisolir/marginal, pelanggaran hukum, terbatasnya sarana dan prasarana, potensi kerusakan alam, kurangnya sinergi pengelolaan wilayah perbatasan laut dan ego sektoral, UU No. 32 - 2004 tentang otonomi daerah dan UU No 23 thn 2014 tentang pemerintah daerah dan isu lingkungan & pencemaran, dan kurangnya sosialisasi keberadaan & pentingnya Pulau-Pulau kecil terluar yang dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi Bangsa.
- c. Trend Ancaman Kedaulatan Laut yaitu adanya Potensi Konflik yang terjadi di kawasan Laut China Selatan (LCS), Ambalat, Perairan Papua dan Ancaman di laut Sulu.

Dampak yang terjadi apabila potensi ancaman tersebut tidak ditanggulangi sejak dini adalah dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa. Untuk mempersiapkan secara dini dalam rangka menghadapi potensi ancaman tersebut di atas adalah dengan cara melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang dilaksanakan melalui usaha: Bela Negara, penataan Komponen Pendukung, pembentukan Komponen Cadangan, penguatan Komponen Utama (TNI) dan Mobilisasi dan Demobilisasi seperti yang tertulis dalam UU RI No.23 Th 2019,

tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan.

Tujuan di bentuknya Komponen Cadangan matra laut adalah untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI AL sebagai komponen utama dalam rangka menerapkan strategi empat operasi gabungan matra laut guna menghadapi ancaman militer dan hibrida. Melihat luasnya geografi wilayah Indonesia dan potensi ancaman khususnya ancaman militer, pembentukan Komponen Cadangan akan sangat efektif untuk mempersiapkan secara dini komponen cadangan tersebut dalam rangka mendukung strategi pertahanan dan sangat di butuhkan untuk menunjang tugas-tugas TNI AL dalam meng cover luasnya wilayah Indonesia.

Tujuan pembentukan Komponen Cadangan juga sebenarnya sesuai dengan upaya yang dilaksanakan oleh TNI AL selama ini dalam hal Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar), yaitu upaya pekerjaan & tindakan baik secara berdiri sendiri / bersama dgn aparat terkait & komponen bangsa lainnya untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan yang meliputi wilayah pertahanan (khususnya pertahanan di wilayah terluar) & kekuatan pendukungnya serta terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat yang dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI AL.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan Binpotmar yaitu melalui: pembinaan Komsosmar (Masyarakat, Pemerintah, KBT), pembinaan Tahwilmar Pendataan, Penataan, Pengelolaan & Penyiapan Potensi (Geo, Demo, Konsos), Bakti TNI AL (TMMD, Karbak, Baksos, Gulben), dan Bin Wiltasla (Tahwil di wiltas & PPKT) dengan Tujuan: “menyiapkan seluruh potensi nasional untuk diarahkan menjadi kekuatan Pertahanan & keamanan dalam rangka mewujudkan Ruang Alat dan Kondisi (RAK) Tangguh”. Adapun objek dari kegiatan Binpotmar adalah:

- a. Pembinaan Geografi (Bin Geo), sebagai Wilayah Pertahanan dengan melaksanakan pendataan, penataan, pengelolaan & penyiapan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Buatan (SDB) dan Sarana Prasarana agar terwujudnya Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) dan Logistik Wilayah sebagai Dukungan Strategi Pertahanan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan Ruang Juang yang Tangguh.
- b. Pembinaan Demografi (Bin Demo), tersedianya potensi SDM maritim yang sudah terorganisir & terlatih di setiap wilayah sbg komponen cadangan & komponen pendukung” UU NO 23 Tahun 2019 ttg PSDN untuk Pertahanan Negara dan PP NO 3 TAHUN 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU NO 23 THN 2019. Tujuannya adalah agar terciptanya Alat Juang yang Tangguh di Setiap Wilayah.

c. Pembinaan Kondisi sosial (Bin Kondsos), Kondisi Masyarakat yang memiliki: semangat juang, kesadaran bela negara, berwawasan kebangsaan yang tinggi, memelihara, melestarikan serta memanfaatkan sumber daya maritim guna menopang kesejahteraan dan kemandirian ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar mampu menghadapi ancaman, gangguan hambatan & tantangan dari luar maupun dalam negeri dan terwujudnya perlawanan wilayah. Tujuannya adalah terwujudnya Kondisi Juang Tangguh di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di intisarikan bahwa ancaman di kawasan maritim bila tidak di antisipasi dengan serius, akan membahayakan negara dan pembentukan Komponen Cadangan sudah sesuai dengan yang di lakukan oleh TNI AL dengan melakukan pembinaan potensi maritim dengan melibatkan masyarakat khususnya di pulau-pulau terluar.

4.2.4 Hasil Penelitian Staf Ahli Kemhan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, di simpulkan bahwa bentuk cadangan militer atau military reserve di beberapa Negara berbeda-beda, hal tersebut berhubungan dengan berbagai variable yang melatar belakangi kebutuhan pembentukan cadangan militer seperti geopolitik dan geo strategi masing masing Negara. Geopolitik terkait dengan kebijakan politik sebuah Negara yang dikaitkan dengan letak geografi, Negara daratan atau mainland country dengan Negara kepulauan atau archipelago country. Kondisi geografis akan berpengaruh terhadap sosiso antropology masyarakatnya, selain sejarah atau historis yang melatari terbentuknya Negara. Bentuk Komponen cadangan Indonesia sendiri berbeda dengan negara lain. Hal ini dijelaskan, oleh Staf Ahli Kemhan, Dr. Nugraha:

Bentuk cadangan militer di Indonesia memiliki karakteristik sendiri, dengan berdasar kepada konstitusi Negara UUD RI 1945 pasal 30 ayat (1 sampai dengan ayat 2), yang menggariskan bahwa: sistem pertahanan Negara menganut system pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Di mana pada pasalnya memisahkan dengan jelas antara sector petahanan dan keamanan termasuk liding sektornya.

Komponen Cadangan Indoneseia memiliki karakteristik sendiri jika di

banding dengan negara lain. Perbedaan misalnya dengan Amerika, di mana Komponen Cadangan hanya bisa beroperasi di bawah kondisi, hukum, peraturan, dan kebijakan tertentu. Adapun tujuan dari Komponen Cadangan AS adalah untuk menyediakan sumber daya yang terlatih dan berkualifikasi Amerika Serikat membangun kekuatan cadangan hanya dengan 1,6% dari total anggaran pertahanan akan tetapi kontribusi kekuatan cadangan sebesar 49% kekuatan pertahanan USA. Rusia membangun kekuatan cadangan hanya 1,8% dari anggaran pertahanan tetapi kontribusi kekuatan yang diberikan mencapai 38%, China dengan 2,1% anggaran menyumbangkan 45% kekuatan pertahanan (*Global Power military power index*).

4.3 Hasil Pengolahan Data

Pada tahap ini, peneliti mencoba melakukan pengolahan data. Dalam melakukan pemeriksaan data kualitatif, Sugiyono (2018) menyebutkan bahwa terdapat proses yang harus dilakukan meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*) dan terakhir uji obyektivitas (*confirmability*). Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (2018), yang menyatakan bahwa pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Moloeng meliputi beberapa pengujian antara lain; *Credibility* (Validitas internal); *Transferability* (Validitas eksternal); *Dependability* (Reliabilitas); dan *Confirmability* (Objektivitas). Untuk menetapkan keabsahan data, peneliti melakukan beberapa pengujian yang diantaranya:

a. Uji Credibility

Moleong (2018), menjelaskan bahwa tes kredibilitas memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama adalah melakukan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan terhadap temuan kami dapat tercapai, dan fungsi kedua adalah untuk menunjukkan tingkat kepercayaan. Temuan kami dengan cara membuktikan beberapa fakta yang sedang dipelajari. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan pengecekan data, atau sering disebut triangulasi sebagai pembanding data. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber untuk mendapatkan keabsahan data, adapun keterangannya sebagai berikut:

1) Triangulasi Teknik

Dalam triangulasi ini peneliti menguji keabsahan data dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan data dilakukan melalui penelaahan hasil wawancara dengan melakukan observasi dan membandingkannya dengan dokumen yang ada sehingga data terbukti kebenarannya. Pada triangulasi ini peneliti membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumen yang sudah dikumpulkan melalui Kemhan, TNI AL, Kesbangpol dan Staf ahli Kemhan. Dari triangulasi teknik ini, didapatkan hasil bahwa berdasarkan triangulasi teknik, peneliti mencoba membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumen untuk memastikan keabsahan yang ada. Dari hasil triangulasi teknik didapati bahwa untuk rumusan masalah pertama terkait strategi pembentukan Komponen Cadangan Matra Laut di Jakarta, hasil menunjukkan bahwa Pembentukan Komponen Cadangan Matra Laut di Jakarta akan menyasar Pegawai dan Mahasiswa di berbagai kalangan di Jakarta, hal ini dikarenakan Jakarta merupakan pusat ibu kota yang memiliki banyak komponen masyarakat yang bisa menjadi Komponen Cadangan.

Sedangkan untuk rumusan masalah yang kedua pembentukan Komponen Cadangan Matra Laut dapat memperkuat strategi pertahanan laut dalam menghadapi ancaman hibrida, peneliti mencoba membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumen untuk memastikan keabsahan yang ada. Dari hasil triangulasi data didapati bahwa baik Kemhan, TNI AL, Kesbangpol dan Staf ahli

Kemhan mendukung proses pembentukan Komponen Cadangan dan dapat memperkuat Pertahanan Negara terhadap ancaman hibrida.

2) Triangulasi sumber

Disini peneliti menguji kredibilitas data dengan cara mengecek fakta melalui data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Untuk rumusan masalah yang pertama terkait dengan pembentukan Komponen cadangan matra laut di Jakarta, peneliti membandingkan hasil penelitian dari Kemhan, TNI AL, Kesbangpol dan Staf ahli Kemhan, yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat narasumber setuju bahwa pembentukan Komponen Cadangan dapat memperkuat kekuatan komponen utama dalam menghadapi ancaman hibrida.

b. Uji *Transferability*

Untuk melakukan uji transferabilitas dalam penelitian ini, peneliti memberikan gambaran hasil penelitian secara rinci, jelas, dan sistematis. Uraian hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan agar penelitian ini mudah diakses oleh orang lain dan hasil penelitian dapat diterapkan pada instansi dimana informan dalam penelitian ini diambil. Untuk uji *transferability* peneliti sudah memberikan hasil penelitian secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sesuai dengan kategori lembaga yang dipilih yang terletak pada sub bab 4.2 mengenai hasil pengumpulan data, yang secara umum dapat disimpulkan bahwa Pembentukan Komponen Cadangan sangat penting terhadap pertahanan negara.

c. Uji *Dependability*

Sugiyono (2018), menjelaskan bahwa uji *dependability* dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali dengan supervisor, kemudian supervisor akan

mengaudit seluruh proses penelitian. Pada tahap pengujian ini peneliti akan berkonsultasi dengan pembimbing untuk mengurangi kesalahan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama penelitian. Dengan begitu kesalahan dalam penelitian akan bisa diminimalisir. Selama masa penelitian peneliti selalu berkonsultasi mengenai hasil penelitian dimulai dari bab 1 sampai dengan 5 untuk tetap mendapatkan kejelasan dan kebenaran kembali dari pembimbing selaku supervisor.

d. *Uji Confirmability*

Sugiyono (2018), mengatakan bahwa uji konfirmasi merupakan uji objektivitas dalam penelitian kuantitatif, penelitian dapat dikatakan objektif jika penelitian ini telah disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji kembali data yang diperoleh tentang Pembentukan Komponen Cadangan Matra Laut untuk Mendukung Ketahanan Negara di Laut. Dimana dalam tahap ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, diskusi dan bahan referensi untuk melakukan tes konfirmasi. Untuk teknik triangulasi sudah peneliti gunakan pada poin (a) untuk mendapatkan konfirmasi. Selanjutnya untuk diskusi peneliti melakukan diskusi dengan dosen pembimbing dan juga ahli pengamat pertahanan.

4.4 Hasil Analisis Data

Pada tahap ini peneliti melakukan Analisis data dengan melakukan pemeriksaan atas jawaban informan dari hasil wawancara dan mengklasifikasikan jawaban sesuai dengan pertanyaan penelitian. Tujuannya dari tahap ini adalah untuk penghalusan data yang kemudian selanjutnya memberikan keterangan tambahan dan membuang data yang tidak di perlukan dan di anggap tidak penting. Proses ini menurut Miles dan Huberman disebut dengan kondensasi data (Miles et al., 2014; Sugiyono, 2013), kondensasi data ini merujuk pada proses seleksi, fokus, penyederhanaan, abstraksi.

4.4.1 Pembentukan Komponen Cadangan Matra Laut di Jakarta

Berdasarkan hasil wawancara tentang pembentukan komponen cadangan matra laut di Jakarta beberapa informan pada umumnya menjelaskan bahwa pembentukan Komponen Cadangan telah menjadi kewajiban seluruh masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 dinyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Indonesia sebagai negara kepulauan, memerlukan pertahanan maritim yang kuat dan proporsional. Pertahanan maritim tersebut mencakup wilayah laut, udara, dan darat, yang dapat menghadapi segala potensi ancaman yang ada. Untuk itu, perumusan sistem pertahanan negara perlu melibatkan seluruh komponen, baik militer maupun sipil. "Perlu ada kerja sama antara TNI, akademisi, maupun pihak pengambil kebijakan dalam perspektif negara kepulauan," dengan demikian keberadaan Komponen Cadangan diperlukan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI sebagai komponen utama dalam mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Pembentukan komponen cadangan matra laut akan memperkuat kekuatan TNI AL dalam menghadapi ancaman militer di laut dan ancaman hibrida.

Pemerintah telah menetapkan pada tahun 2022, akan dilakukan perekrutan komponen cadangan matra laut sejumlah 500 orang dari berbagai instansi dan dimulai dari kota Jakarta. Jakarta sebagai ibukota negara merupakan daerah yang tepat untuk melakukan perekrutan Komponen Cadangan, hal itu dikarenakan Jakarta merupakan daerah

strategis, mudah di jangkau dan memiliki banyak ASN dan pelajar yang bisa di rekrut. Strategi pembentukan Komponen Cadangan matra laut yang di jalankan saat ini dengan memberikan kesempatan pelatihan dasar kemiliteran dan uang saku kepada anggota Komponen Cadangan dan merencanakan untuk menjadi sks pada mahasiswa.

4.4.2 Komponen Cadangan Matra Laut dalam Menghadapi Ancaman Hibrida

Berdasarkan hasil wawancara tentang Komponen Cadangan matra laut dalam menghadapi ancaman hibrida, maka Komponen Cadangan matra laut yang telah disiapkan kemudian dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Berdasarkan Pasal 29 UU RI Nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN, Komponen Cadangan disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Pengerahan Komponen Cadangan dimanfaatkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang sesuai strategi Panglima TNI untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama dalam keadaan perang/darurat perang setelah Presiden menyatakan mobilisasi dan disetujui oleh DPR RI.

Mobilisasi merupakan tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak Sumber Daya Nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan Pertahanan Negara untuk dipergunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan ancaman militer atau keadaan perang yang membahayakan wilayah dan kedaulatan NKRI. Mobilisasi dapat dikenakan kepada seluruh komponen Pertahanan Negara sesuai dengan kebutuhan strategi Pertahanan Negara.

Dalam hal menghadapi ancaman hibrida, anggota komponen cadangan matra laut dilatih secara terorganisir dengan benar dan disiapkan melalui pendidikan dasar kemiliteran, serta terdoktrinasi mindset-nya kedalam pembinaan karakter bangsa untuk bela negara, sehingga sewaktu-waktu apabila negara berada dalam keadaan darurat dan genting, maka

Komponen Cadangan matra laut dapat digunakan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI AL sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman yang masuk.

4.5 Interpretasi Data

Setelah melakukan pengolahan data, peneliti menginterpretasikan data-data yang sudah didapatkan. Berdasarkan data yang sudah diperoleh oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Komponen Cadangan Matra Laut sudah sesuai dengan rencana pemerintah terkait dengan pertahanan negara, di mana Komponen Cadangan matra laut adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama, yaitu TNI AL dalam menghadapi ancaman militer di laut dan ancaman hibrida. Sesuai dengan Pasal 29 UU RI Nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN.

Alasan mendasar dari pembentukan Komponen Cadangan adalah bahwa pertahanan merupakan upaya semesta dengan menggunakan potensi dan sumber daya nasional untuk tujuan pertahanan. Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan Warga Negara serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha Pertahanan Negara. Pengelolaan Komponen Cadangan dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan kebijakan umum Pertahanan Negara dengan menerapkan sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia serta menaati peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Komponen Cadangan meliputi kegiatan pembentukan dan penetapan, pembinaan, penggunaan dan pengembalian. Komponen Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama setelah pernyataan Mobilisasi oleh Presiden.

Apabila ancaman militer dan ancaman hibrida yang membahayakan wilayah dan kedaulatan NKRI sudah dapat di atasi, Presiden dapat

menyatakan demobilisasi. Demobilisasi merupakan tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan Sumber Daya Nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum berlakunya Mobilisasi. Mobilisasi dan Demobilisasi dinyatakan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pembentukan Komponen Cadangan Matra Laut di Jakarta

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang sudah dilakukan, pembentukan komponen cadangan merupakan urgensi dalam hal pertahanan negara. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan berkewajiban untuk mempersiapkan secara dini pertahanan negara karena tantangan di masa depan berupa potensi ancaman militer dan ancaman hibrida yang sewaktu-waktu mungkin terjadi untuk Indonesia, disebabkan secara geografis Indonesia adalah gerbang bagi kawasan Asia Pasifik.

Dampak yang terjadi apabila potensi ancaman tersebut tidak sikapi dengan serius sejak dini adalah dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa. Penyelenggaraan Pertahanan Negara berpedoman pada sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Sishankamrata dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman dengan memperhatikan aspek perkembangan lingkungan strategis. Mempersiapkan kekuatan pertahanan adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa yang menginginkan perdamaian, karena dengan pertahanan yang kuat maka akan menjadi efek gentar (*deterrence effect*) yang ampuh untuk menghalangi keinginan negara lain

melakukan konfrontasi dan agresi.

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, bangsa Indonesia menganut prinsip bahwa setiap warga negara berhak dan wajib terlibat aktif dalam membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, juga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan terhadap negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan aktif dalam upaya pertahanan negara merupakan sikap, perilaku, tanggung jawab, dan kehormatan yang dijiwai oleh kesadaran dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut tertuang secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”

Pembentukan Komponen Cadangan telah di amanatkan di dalam Undang-Undang, antara lain:

- a. UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- b. UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;
- c. UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN.

Dalam ketiga undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pertahanan negara terdiri dari tiga komponen, yaitu Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung.

Alasan mendasar dari pembentukan Komponen Cadangan adalah bahwa pertahanan merupakan upaya semesta dengan menggunakan potensi dan sumber daya nasional untuk tujuan pertahanan. Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan Warga Negara serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha Pertahanan Negara. Pengelolaan Komponen Cadangan dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan kebijakan umum Pertahanan Negara dengan menerapkan sistem tata kelola Pertahanan Negara yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia serta menaati peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Komponen Cadangan meliputi kegiatan pembentukan dan penetapan, pembinaan, penggunaan dan pengembalian.

Komponen Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama setelah pernyataan Mobilisasi oleh Presiden.

Komponen Cadangan bersifat sukarela. Tidak ada paksaan. Selain itu, setelah dilatih dan ditetapkan mereka kembali ke masyarakat sesuai profesi masing-masing dengan status sebagai orang sipil. Berbeda dengan wajib militer. Mereka yang dipanggil dalam program wajib militer setelah dididik dan dilatih mendapat penugasan sebagai anggota militer dalam kurun waktu tertentu, misalnya 2 tahun. Mereka berstatus sebagai anggota militer aktif selama masa dinas wajib militer tersebut. Setelah itu, mereka bisa memilih untuk kembali kepada profesi masing-masing sebagai orang sipil atau melanjutkan berdinasti di militer.

Bentuk cadangan militer atau *military reserve* di beberapa Negara berbeda-beda, hal tersebut berhubungan dengan berbagai variabel yang melatarbelakangi kebutuhan pembentukan cadangan militer seperti geopolitik dan geostrategi masing-masing Negara. Geopolitik terkait dengan kebijakan politik sebuah Negara yang dikaitkan dengan letak geografis, Negara daratan atau *mainland country* dengan Negara kepulauan atau *archipelago country*. Kondisi geografis akan berpengaruh terhadap sosiologi masyarakatnya, selain sejarah atau historis yang melatarbelakangi terbentuknya Negara.

Bentuk cadangan militer di Indonesia memiliki karakteristik sendiri, dengan berdasar kepada konstitusi Negara UUDNRI 1945 pasal 30 ayat (1 sampai dengan ayat), yang menggariskan bahwa: sistem pertahanan Negara menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Di mana pada dasarnya memisahkan dengan jelas antara sektor pertahanan dan keamanan termasuk lingkup sektornya. Bentuk cadangan militer Indonesia juga berbeda dengan komponen Cadangan negara lain. Berikut beberapa penjelasan terkait dengan komponen cadangan negara lain:

a. Amerika Serikat

Untuk menjadi Komponen Cadangan, seorang warga negara

diwajibkan untuk mengikuti minimal 39 hari pelatihan militer, termasuk latihan fisik selama akhir minggu dan lima belas hari latihan rutin setiap tahun. Selain ditata, dilatih, dan dipersenjatai seperti anggota militer aktif, Komponen Cadangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan komponen utama karena mereka hanya bisa beroperasi di bawah kondisi, hukum, peraturan, dan kebijakan tertentu. Adapun tujuan dari Komponen Cadangan AS adalah untuk menyediakan sumber daya yang terlatih dan berkualifikasi, Amerika Serikat membangun kekuatan cadangan hanya dengan 1,6% dari total anggaran pertahanan akan tetapi telah menyiapkan kekuatan cadangan sebesar 49% dari total kekuatan pertahanan USA. Rusia membangun kekuatan cadangan hanya 1,8% dari anggaran pertahanan tetapi berhasil menyiapkan kekuatan pertahanan yang mencapai 38%, China dengan 2,1% anggaran dan berhasil menyumbangkan 45% kekuatan pertahanan (*Global Power military power index*).

b. Korea Selatan

Korea Selatan menerapkan wajib militer bagi rakyat laki-lakinya. Hal tersebut diatur di dalam Konstitusi Republik Korea, Bab 2 ayat 39 yang mengharuskan setiap laki-laki berkewarganegaraan Korea Selatan yang berusia 18 hingga 35 tahun untuk mengikuti wajib militer, baik itu program militer aktif maupun nonaktif. Program aktif antara lain adalah 21 bulan di kesatuan Angkatan Darat atau Marinir, 23 bulan di Angkatan Laut, dan 24 bulan di Angkatan Udara. Sementara itu, program nonaktif adalah bekerja di sektor pelayanan publik antara 24 hingga 36 bulan.

c. Filipina

Komponen Cadangan dikenal di Filipina meski dengan bahasa yang berbeda. Komponen Cadangan terdiri dari 2 bagian: Auxiliary Reserve Units yang direkrut dari kaum sipil yang bekerja disektor publik. Kedua, *Citizens Armed Forces Geographic Units*

(CAFGUS) yang direkrut dari penduduk sipil biasa. CAFGUS itu sendiri dibagi-bagi lagi menjadi *non-active military reserve* dan militia units (kelompok paramiliter) yang ditugaskan untuk melakukan aktivitas *counter-insurgency*. Khusus untuk *Auxiliary Reserve Units* (yang merupakan salah satu komponen didalam), anggotanya diangkat dari kalangan sipil tetapi yang bekerja disektor publik (pegawai negeri). Unit ini memang dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi tentara regular (Propatria, 2003).

d. Malaysia

Di Malaysia pelibatan warga Negara dalam bela Negara dikenal dengan nama Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) atau *Malaysian National Service*. Landasan pembentukan Bela Negara berupa wajib militer di Malaysia pada dasarnya sebagai upaya untuk menciptakan satu kesatuan sebagai warga Negara Malaysia. Hal ini terjadi karena kuatnya politik ras dalam paradigma pembangunan Malaysia yang memberikan fasilitas yang lebih kepada kalangan pribumi/bumiputra. Pelatihan berupa wajib militer di Malaysia dilakukan selama 3 bulan di camp pelatihan fisik di mana diisi oleh anak-anak muda dari berbagai etnis. Total waktu pelatihannya sendiri mencapai 9 bulan dan dapat diperpanjang 2 tahun (J Soedjati Djiwandono, 1996).

Dari penjelasan di atas, dapat di ketahui karakteristik komponen cadangan negara lain juga berbeda-beda sesuai dengan karakter negara tersebut, begitu juga dengan Komponen Cadangan Indonesia. Komponen Cadangan Indonesia juga berbeda dengan kelompok militerisasi sipil yang pernah ada di Indonesia.

Adapun perbedaan Komponen Cadangan dengan kelompok militerisasi sipil lainnya yang pernah ada di Indonesia, perekrutan Komponen Cadangan melalui seleksi administrasi dan kompetensi, tidak berdasarkan keanggotaan Ormas tertentu. Melaksanakan Latihan Dasar Kemiliteran, sehingga punya standar yang jelas. Memiliki payung hukum

yang jelas dan Memiliki ikatan operasional dengan TNI. Sehingga pembentukan Komponen Cadangan tentu berbeda dengan milisi kelompok-kelompok Pam Swakarsa yang digunakan untuk menghadapi demonstrasi besar mahasiswa yang menolak Sidang Istimewa, dan lain-lain. Dalam rangka membantu pengamanan, Pemerintah membentuk organisasi Pam Swakarsa pada tahun 1998 dengan misi utama membantu TNI untuk menyukseskan Sidang Istimewa MPR pada November 1998. Pembentukan PAM Swakarsa dibentuk atas usulan Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto. PAM Swakarsa diisi oleh beberapa orang berlatar belakang organisasi paramiliter seperti Forum Ummat Islam Penegak Keadilan dan Konstitusi (Furkon), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) dan Brigade Hizbullah BKUI. Pembentukan PAM Swakarsa juga didukung oleh Gereja Protestan Indonesia (GPI) maka dari itu, Komponen Cadangan berbeda dengan milisi sipil lainnya yang pernah ada di Indonesia.

Pada tahun 2022, akan di rencanakan perekrutan untuk anggota Komponen Cadangan matra laut 500 orang dari berbagai instansi di Jakarta. Apabila calon anggota Komponen Cadangan tersebut berprofesi sebagai ASN atau karyawan swasta, akan tetap mendapatkan haknya dari instansi tempat mereka bekerja, selain itu negara juga akan memberikan uang saku, jaminan asuransi dan kebutuhan lainnya selama pelatihan dan apabila anggota Komponen Cadangan tersebut adalah Mahasiswa maka mereka tetap memperoleh hak mereka sebagai mahasiswa.

Sesuai UU No 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, anggota Komponen Cadangan memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Dalam pasal 41 disebutkan anggota Komponen Cadangan memiliki kewajiban:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- e. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang;
- f. Mengikuti pelatihan penyegaran; dan
- g. Memenuhi panggilan Mobilisasi.

Dalam pasal 42 UU No 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara disebutkan anggota Komponen Cadangan memiliki hak:

- a. Uang saku selama menjalani pelatihan;
- b. Tunjangan operasi pada saat mobilisasi;
- c. Rawatan kesehatan;
- d. Pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
- e. Penghargaan.

Untuk latihan Program pendidikan pelatihan dasar kemiliteran Komponen Cadangan dilaksanakan selama 3 bulan (600 jam pelajaran). Adapun tempat pelaksanaan pendidikan adalah Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut. Sesuai Permenhan nomor 4 tahun 2021 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan, sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Bidang Sikap dan Perilaku.

Terwujudnya sikap dan perilaku Siswa yang bermental tangguh dengan meningkatkan iman dan takwa, nasionalisme dan militansi serta terpeliharanya kepribadian sebagai Komponen Cadangan.

- b. Bidang Pengetahuan dan Keterampilan.

- 1) Bidang Pengetahuan.

- a) Memiliki pengetahuan Pembinaan Mental Rohani.
- b) Memiliki pengetahuan Pembinaan Mental Ideologi.

- c) Memiliki pengetahuan Sejarah.
 - d) Memiliki pengetahuan Kepemimpinan.
 - e) Memiliki pengetahuan Hukum.
 - f) Memiliki pengetahuan Administrasi.
 - g) Memiliki pengetahuan Teknik Militer.
 - h) Memiliki pengetahuan Taktik Militer.
- 2) Bidang Keterampilan.
- a) Memiliki keterampilan Permildas.
 - b) Memiliki keterampilan Teknik Militer.
 - c) Memiliki keterampilan Taktik Militer.
- c. Bidang Jasmani.

Terwujudnya kondisi jasmani yang samapta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagai Komponen Cadangan. Kemampuan anggota Komponen Cadangan harus selalu dijaga sampai masa baktinya pada usia 48 tahun. Sesuai pasal 64 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN, maka dalam menjaga konsistensi kemampuan Komponen Cadangan dilaksanakan dengan pelatihan penyegaran pada tahun berikutnya. Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a merupakan latihan untuk memelihara dan meningkatkan serta menjaga kemampuan dalam bidang pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

Masa pelatihan penyegaran dilaksanakan paling singkat 12 (dua belas) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Masa pelatihan penyegaran dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Sehingga ketika saat-saat negara berada dalam keadaan darurat maka Komponen Cadangan siap di mobilisasi sesuai dengan Undang-Undang.

4.6.2 Komponen Cadangan Matra Laut dalam Menghadapi Ancaman Hibrida


Pembentukan cadangan militer di Indonesia (KOMPONEN CADANGAN) terkait erat dengan bentuk ancaman yang dihadapi Negara. Konsep kesemestaan merupakan doktrin penting bagi pertahanan Negara, dan untuk menterjemahkan kesemestaan tersebut harus diatur oleh Undang-undang sebagai wujud kepatuhan Negara terhadap prinsip demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi, supremasi sipil dalam membangun kekuatan pertahanan.

Dalam UU No.23 tahun 2019 tentang PSDN penggunaan komponen cadangan jelas hanya untuk ancaman militer dan hibrida dengan mekanisme mobilisasi. Sejatinya secara teoritis bentuk ancaman ada dua yaitu ancaman militer dan ancaman non militer, di era peperangan global saat ini, irisan antara ancaman militer dan non militer sangat sulit diidentifikasi, sehingga terkadang perbedaan keduanya menjadi bias.

Ancaman militer adalah ancaman di mana aktornya melibatkan atau dibawah kendali militer, bentuk operasi bisa operasi militer maupun operasi non militer atau *beyond military operations*. Ancaman militer adalah ancaman yang dapat menggunakan kekuatan bersenjata secara terorganisasi. Ancaman ini dapat membahayakan keutuhan wilayah negara serta keselamatan warga negara. Sedangkan bentuk-bentuk ancaman non militer antara lain perampokan, pembajakan, penyelundupan, perdagangan narkoba dan obat terlarang, imigran gelap, dan pencurian kekayaan alam, ancaman non militer biasanya actor dan bentuk operasinya bukan militer.

Ancaman hibrida, Hakikat ancaman hibrida adalah ancaman yang bersifat campuran yang merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan nonmiliter. Ancaman hibrida antara lain mengkombinasikan antara ancaman konvensional, asimetrik, teroris dan *cyber warfare*, serta kriminal yang beragam dan dinamis. Pembentukan Komponen Cadangan merupakan salah satu cara membangun kekuatan pertahanan berbasis kesemestaan, UU No.23 Tahun 2019 merupakan konstruksi utuh bagi

pembangunan postur pertahanan negara. Berikut gambar kontruksi pembangunan postur pertahanan.



Gambar 4.2 Kontruksi Pembangunan Postur Pertahanan.

Sumber: diolah oleh peneliti (2021)

PKBN merupakan pondasi pembentukan karekater bangsa (*nations character buildings*), sehingga rakyat memiliki kecintaan pada bangsa dan negara serta nasionalisme yang tinggi dan mental patriotik yang militan. Negara wajib memfasilitasi rakyat dalam usaha bela Negara seperti amanat UUD 1945 pasal 27 ayat (3). Dan ini berlaku bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Dalam konsep kesemestaan maka ada pelibatan seluruh sumberdaya nasional untuk kepentingan pertahanan Negara,

Ancaman ke depan dilaut, masih berkisar, *illegal shipping, illegal fishing, human trafficking, international crime* lintas batas Negara, dan pelanggaran kedaulatan di laut. Jadi kekuatan cadangan matra laut penting. Maka pengembangan perang modern, akan sangat bertumpu pada kemampuan kekuatan pemukul jarak jauh, seperti TNI AL dan AU, kekuatan darat seharusnya berfokus dalam membangun the last Resources defense system. Paradigma pertahanan *defensive active* harus diterjemahkan dengan baik, dalam konteks kita sebagai sebuah negara yang tidak

agresive, akan tetapi memiliki kekuatan pemukul yang handal yang siap di kerahkan kapan saja ke luar wilayah yurisdiksi NKRI. Artinya apabila dalam keadaan memaksa kita tidak mentolelir peperangan di wilayah yurisdiksi kita, ZEE adalah garis merah pertahanan yang tidak boleh disentuh musuh, dan mandala peperangan harus di wilayah musuh sehingga kerusakan, kerugian yang ditimbulkan bisa di minimalisasi bahkan akan dibuat menjadi tidak berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kekuatan matra darat dipersiapkan untuk membangun pertahanan terakhir di pulau pulau besar dalam rangka menyusun kekuatan integratif semua komponen untuk strategi perang berlarut. Selain pembagian kekuatan litas pertahanan udara yang disiapkan untuk dikerahkan ke mandala diluar yurisdiksi wilayah NKRI. *Regular force* dinaikan statusnya menjadi kekuatan khusus, seperti Raider, parakomando, dan kekuatan infantri diisi oleh kekuatan cadangan secara bertahap.

Kekuatan udara dibangun sesuai dengan ancaman yang berkembang, peningkatan kapasitas dan kualitas teknologi alutsista udara yang terpenting adalah radar yang mampu mengcover seluruh wilayah NKRI dan kawasan indopasifik sebagai langkah antisipatif, pesawat tempur, angkut tempur, bomber dan figter yang memiliki daya jelajah tinggi dan teknologi generasi 4,5-5 sangat dibutuhkan.

Kekuatan laut, seharusnya menjadi *back bone* kekuatan pertahanan Negara di era sekarang, Indonesia adalah Negara maritim yang membuat kekuatan laut menjadi ujung syaraf sensorik pertahanan yang mampu menjaga ZEE dengan baik. Pembangunan cadangan matra laut sungguh tidak mudah apabila di arahkan untuk kekuatan yang mampu mengoperasikan alutsista laut, yang terpenting adalah bagaimana mengintegrasikan Komponen Cadangan matra laut dengan mendata, membina mereka secepat mungkin dan di siapakan sebagai cadangan matra laut.

Komponen cadangan yang sudah dilatih terorganisir dengan benar

dan disiapkan melalui pendidikan dasar kemiliteran, serta terdoktrinasi *mindset*-nya kedalam pembinaan karakter bangsa untuk bela negara, sehingga sewaktu-waktu negara dalam keadaan darurat dapat digunakan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI AL sebagai komponen utama dalam rangka menerapkan strategi empat operasi gabungan matra laut guna menghadapi ancaman militer dan hibrida. "Yaitu operasi laut gabungan, operasi amfibi, operasi pendaratan administrasi, dan operasi pertahanan pantai. Pembentukan Komponen Cadangan yang di inginkan oleh TNI AL adalah:

- a. Komponen Cadangan untuk mendukung KRI. Digunakan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI AL pada Kogasgabfib dan Kogasgabratin yaitu dari kementerian/ lembaga. Berfungsi sebagai: pemberi informasi, SAR & *salvage*, bantu *repair* di laut, bantu serpas dan bantu serlog.
- b. Komponen Cadangan untuk mendukung Pangkalan. Digunakan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI AL pada Kogasgabra, Kogasgabfib, Kogasgabratin dan Kogasgabantai. Berfungsi sebagai: pemberi informasi, SAR & *salvage*, bantu *repair* darat/laut, bantu logistik wilayah dan pertahanan pantai pangkalan.
- c. Komponen Cadangan untuk mendukung Pesud TNI AL. Digunakan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI AL pada Kogasgabra, Kogasgabfib, Kogasgabratin dan Kogasgabantai. Berfungsi sebagai: pemberi informasi, SAR & *salvage*, bantu serlog dan bantu serpas.
- d. Komponen Cadangan untuk mendukung Marinir. Digunakan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI AL pada Kogasgabfib, Kogasgabratin dan Kogasgabantai yaitu Masyarakat Maritim. Berfungsi sebagai: pemberi informasi, bantu *repair* darat dan bantu logistik pasukan/wilayah.

Dalam menghadapi ancaman militer maupun ancaman nonmiliter,

diperlukan kebersamaan dan keterpaduan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak untuk mampu mengintegrasikan seluruh potensi dan kekuatan bangsa ini dalam kerangka besar yaitu perangkat pertahanan negara secara utuh bukan bersifat parsial sehingga perlu adanya sinergitas antara Komponen Cadangan dan TNI AL.

Dalam pelaksanaan tugas Operasi militer, Kekuatan Komponen cadangan akan sangat membantu dalam mendukung strategi operasi gabungan matra laut dengan memanfaatkan Kapal-kapal Pemerintah, Industri Jasa Maritim, Tenaga terlatih yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Komponen Cadangan dengan catatan pola Pendidikan dan penyegaran disiapkan secara matang dan berkesinambungan sehingga fungsi Komponen Cadangan dapat berjalan sesuai dengan strategi pertahanan laut negara.